

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Penyalahguna Narkotika
Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015**

OLEH:

Tanpi Ida Sondang Samosir

NPM: 6051801123

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

DOSEN PENGUJI:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Maria Ulfah, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke ending in a small triangle.

(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H.,LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam Rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tanpi Ida Sondang Samosir

NPM : 6051801123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandul hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Februari 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Tanpi Ida Sondang Samosir

ABSTRAK

Dalam upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia, pemerintah telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba 2009). UU Narkoba 2009 sudah memberikan ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkoba yang diatur di dalamnya. Dengan adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada UU Narkoba 2009, maka Hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam menjatuhkan pidana harus mengikuti ketentuan ini. Akan tetapi, dalam UU Narkoba 2009 terdapat beberapa ketentuan yang masih kurang jelas dan juga pasal 112 yang dianggap multitafsir. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Dimana pada persidangan terdapat Terdakwa yang terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba untuk Diri Sendiri yang didakwa dengan pasal yang tidak tepat, yaitu Pasal 112. Penggunaan pasal yang tidak tepat mengakibatkan terdakwa diancam dengan ancaman pidana minimum khusus yang lebih berat dari seharusnya. Dalam menghadapi kasus tersebut, terdapat putusan dimana Majelis Hakim menyimpangi ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015). Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang menimbulkan permasalahan apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus Pasal 112 UU Narkoba 2009.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Hakim dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus Pasal 112 U UU Narkoba 2009 apabila terbukti bahwa Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 112 adalah Penyalahguna Narkoba untuk Diri Sendiri. Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bertujuan untuk mencapai fungsi keadilan dari hukum. Karena Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkoba untuk Diri Sendiri, Ancaman Minimum Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”**. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan ini. Namun Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat adanya bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan penulis berkat dan karunia berupa kesehatan dan juga perlindungan kepada Penulisan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Nelson Samosir dan Rita Nainggolan, selaku orang tua Penulis serta Binsar Samosir dan Sari Samosir, selaku saudara kandung dari Penulis serta Arshita Silalahi dan Jerry Sinaga selaku saudara ipar dari Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar dan dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama proses penulisan hukum ini. Tanpa bimbingan dan arahan dari beliau, penulisan hukum ini tentu tidak dapat selesai.
4. Kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum yang telah meluangkan waktu untuk menguji Penulis dan memberikan ilmu dalam membuat proposal penulisan hukum dan ilmu pada bidang hukum pidana.

5. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum yang telah meluangkan waktu untuk menguji Penulis dan memberikan ilmu dalam bidang hukum pidana.
6. Kepada jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau, Penulis tidak akan mampu mempelajari dan memahami materi-materi kuliah yang sangat berguna bagi penulis.
7. Kepada Tarissa, Annabelle, Olyn, Jauza, Yujin, dan Zhafira, selaku teman-teman terdekat Penulis selama kuliah yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah menjadi teman yang telah menemani hari-hari kuliah hingga waktu kosong Penulis melalui candaan, keluhan, belajar bersama, stres bersama yang kita bagi sejak masih menjadi mahasiswa baru.
8. Kepada Alia, Aliya, Lulu, selaku teman-teman pertama Penulis di awal perkuliahan yang selalu siap membawa Penulis keliling Bandung untuk wisata kuliner atau sekedar jalan-jalan sekaligus memberikan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada Bela, selaku teman mengingap Penulis yang selalu memberikan Penulis semangat dan juga kepercayaan diri selama kuliah dan penyelesaian penulisan hukum ini.
10. Kepada Sausan, teman pertama Penulis pada SIAP FH 2018 yang telah menjadi teman dekat Penulis selama berkuliah dan juga teman bercerita mengenai kegemaran kita berdua.
11. Kepada Kak Adam, Adit, Agra, David selaku teman-teman penulis di Gesamtakt, yang telah memberikan bantuan serta dorongan dan semangat kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
12. Kepada Masao, Steven, Zelvian, selaku teman-teman penulis di Komunitas Mahasiswa Peradilan Semua Nasional (KMPSN) UNPAR yang telah membantu penulis baik dalam pelajaran maupun penulisan hukum ini.
13. Kepada senior dan rekan-rekan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semua Nasional (KMPSN) UNPAR yang telah membantu Penulis berkembang selama berkuliah di

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan memberikan ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi Penulis.

14. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan Penulis bantuan dalam berbagai cara sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan berkontribusi terhadap pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 23 Desember 2021

Penulis



Tanpi Ida Sondang Samosir

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii-iv
Daftar Isi.....	v-vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1-7
1.2 Identifikasi Masalah.....	7-8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8-14
1.6. Metode Penelitian.....	14-16
1.7. Sistematika Penulisan.....	16-17
BAB II ANCAMAN PIDANA MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	18
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	18
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	18-22
2.1.2 Pembagian Golongan Narkotika dalam UU Narkotika 2009.....	22-26
2.2 Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika.....	26
2.2.1 Pengertian Penyalahguna Narkotika dalam UU Narkotika 2009.....	26-28
2.2.2 Perbedaan Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri dengan Pecandu Narkotika.....	28-30
2.3 Batasan Pidana Minimum dan Maksimum dalam UU Narkotika 2009.....	30
2.3.1 Pengertian Pidana Minimum dan Maksimum.....	30-34
2.3.2 Keterikatan Hakim dalam Memutus Perkara Sesuai Pidana Minimum dan Maksimum.....	34-36
2.4 <i>Ultra Petita</i>	36
2.4.1 <i>Ultra Petita</i> dalam Hukum Pidana.....	36-41
2.4.2 Rasionalisasi Putusan <i>Ultra Petita</i> di Bawah Ancaman Minimum.....	41-43

BAB III SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM DALAM KASUS PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI.....	44
3.1 Kebebasan Hakim.....	44
3.1.1 Batasan Terhadap Kebebasan Kehakiman.....	44-48
3.1.2 Keterikatan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Berdasarkan Surat Dakwaan dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri.....	48-52
3.2 Disparitas Pidana.....	52
3.2.1 Disparitas dalam Penjatuhan Ancaman Minimum Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri.....	52-58
3.2.2 Dampak Disparitas Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri.....	58-62
3.3 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri.....	62
3.3.1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	62-67
3.3.2 Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	67-73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
4.1 Kesimpulan.....	74-75
4.2 Saran.....	75-76
Daftar Pustaka.....	77-84
Lampiran I.....	85-86
Lampiran II.....	87-88
Lampiran III.....	89-101

DAFTAR TABEL

2.4.1 Pro Kontra Putusan <i>Ultra Petita</i>.....	38-39
3.2.1 Putusan yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.....	56-57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara etimologis, istilah “narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*narkoun*”, yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Sementara secara terminologi sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut “UU Narkotika 2009”) memberikan pengertian bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² UU Narkotika 2009 membagi narkotika dalam 3 (tiga) golongan:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (vide penjelasan pasal 6 ayat (1)).³

Dalam memakai, menguasai, memproduksi, atau menyalurkan narkotika, baik orang maupun badan hukum harus memiliki hak dan izin. Terkait dengan keperluan kesehatan,

¹ Novi Baskoro. Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Bandung: Refika Aditama. 2019. hlm 117.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ Leonie Lokollo, dan Yonna Salomor. “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia” Jurnal Belo 5(2) 2020: 6.

seseorang dapat memakai narkotika demi tujuan pengobatan selama narkotika tersebut merupakan anjuran dari dokter, memiliki potensi kecil dalam mengakibatkan efek ketergantungan, dan penggunaan tersebut sesuai dengan rasio yang disarankan. Badan usaha farmasi juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran narkotika selama badan usaha farmasi tersebut memiliki izin yang sah. Namun dalam lalu lintas kehidupan masyarakat banyak kita temukan kejahatan narkotika. Dimana orang menguasai atau memiliki narkotika tanpa memiliki hak atau izin.

Meskipun UU Narkotika 2009 telah mengatur mengenai persoalan ini, pada faktanya masih banyak ditemukan kasus kejahatan narkotika di Indonesia. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari media, sering ditemukan kasus penyelundupan narkotika, pengedaran narkotika secara ilegal, dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Banyak permasalahan yang disebabkan oleh kejahatan narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenal barang ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁴ Ditambah lagi, dalam UU Narkotika 2009 tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika. Padahal, baik orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri atau orang yang mengedarkan narkotika tanpa hak atau izin sama-sama merupakan penyalahguna narkotika. Kurangnya spesifikasi mengenai makna kata penyalahguna narkotika memiliki dampak dalam penerapan pidana narkotika.

Selain persoalan mengenai jumlah kasus kejahatan narkotika, Indonesia juga memiliki persoalan mengenai penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika. UU Narkotika 2009 sudah secara tegas memberlakukan hukuman yang berbeda terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dengan orang/badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan narkotika tanpa memiliki hak atau izin yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 ayat, dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika 2009. Pasal 111 menegaskan:

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

⁴ Arief, Didik dan Elisatria. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: Djambatan, 2015, hlm. 15.

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Selanjutnya Pasal 112 menegaskan:

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Kemudian Pasal 114 menegaskan:

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat*

6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dan Pasal 127 ayat (1) yang menegaskan:

“(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Dari keempat pasal tersebut diatur bahwa narkotika dapat digunakan baik terhadap diri sendiri atau bukan diri sendiri, seperti memproduksi atau mengedarkan. Fakta ini yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu kasus narkotika di pengadilan. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang.⁵ Dalam konteks hukum pidana dikenal ancaman pidana maksimum dan ancaman pidana minimum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) hanya mengatur mengenai maksimum umum dan minimum umum dari suatu pidana. Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.⁶ Dalam perkembangannya, terdapat

⁵ Wijayanti Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(1) 2019: 57.

⁶ Romulus. “Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3(3) 2016: 12.

beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sistem pidana minimum khusus, seperti yang terdapat pada UU Narkotika 2009.

Selain ketentuan mengenai ancaman minimum dan maksimum, sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana, surat dakwaan merupakan dasar pertimbangan putusan hakim. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana surat dakwaan tersebut harus memenuhi baik syarat formil maupun materil. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum.⁷ Dengan adanya batasan-batasan berupa surat dakwaan dan ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang diatur dalam beberapa pasal pada UU Narkotika 2009, maka hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib mengikuti ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

- “(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”*

Namun, pada beberapa putusan seperti Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN.Bks, seorang penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang dituntut oleh jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 2009 telah dihukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan pidana di bawah ketentuan minimum yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 2009. Adanya penyimpangan terhadap penjatuhan pidana minimum disebabkan karena majelis hakim yang menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2015) sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan:

“Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

⁷ Yagie Sagita Putra. “Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” Jurnal UBELAJ 1(1) 2017: 15.

persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengatur mengenai beberapa syarat untuk penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Salah satu syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah barang bukti narkotika yang ditemukan dalam jumlah yang relatif kecil. Ketentuan relatif kecil yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengurangi pidana minimum berbeda-beda antara narkotika yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika 2009 tentu menimbulkan persoalan terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) disebutkan bahwa:

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. Peraturan Pemerintah;*
 - e. Peraturan Presiden;*
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Sebagaimana ditulis dalam pasal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan selain yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) seperti

Peraturan Mahkamah Agung, namun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁸ Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam peraturan perundang-undangan lain selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung tetaplah berada di bawah undang-undang. Dengan dikesampingkannya ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 2009 oleh majelis hakim dalam praktik peradilan merupakan pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Adanya pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam beberapa putusan kasus penyalahgunaan narkotika karena dikesampingkannya ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika 2009 menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan suatu persoalan yang perlu untuk dilakukan penelitian.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan berdasarkan pada penjelasan di atas, menimbulkan masalah apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat mengesampingkan pidana minimum yang diatur oleh UU Narkotika 2009. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Pada Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015**. Dari judul di atas ditemukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Dalam prinsipnya, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pindana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yaitu pengedar, penjual, dan penyalahguna. Mengapa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi batasan berupa pidana minimum dan pidana maksimum khusus?

⁸ Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001. hlm 114.

2. Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus mengikuti ketentuan pidana minimum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan persoalan mengenai penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berupa teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan penegakan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada pembaca, masyarakat secara umum, dan para praktisi/penegak hukum dalam menghadapi permasalahan yang serupa sehingga terciptanya kepastian hukum.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Kejahatan Penyalagunaan Narkotika

Adiksi atau ketagihan obat-obatan narkotika menimbulkan malapetaka bagi orang yang menggunakan atau penyalah guna dan merupakan ancaman bagi kehidupan penyalah guna sendiri, keluarga, ketahanan nasional, bangsa dan negara.⁹ Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah

⁹ Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2019

menjalar hampir ke semua lapisan masyarakat dari segala tingkat.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikenal dengan penyalahguna secara *victimology* sebagai korban kejahatan narkotika, sedangkan pengedar sebagai pelakunya.¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan. Hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, dimana penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.¹²

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Kejahatan terhadap Penyalahgunaan dan Kejahatan terhadap Peredaran Narkotika. Dimana kejahatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika.¹³ Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁴

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran

¹⁰ Tria Anindita. "Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Recidive 4.3(2015): 331.

¹¹ Anang Iskandar Op. Cit. hlm. 52

¹² Novi Baskoro. Op. Cit. hlm. 119.

¹³ Wijayanti Dewi. Op. Cit. hlm. 59

¹⁴ Novi Baskoro. Op.Cit. hlm. 120

narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang.¹⁵ Namun sejak tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal karena penyalahguna jumlahnya meningkat.¹⁶ Dari penjelasan di atas, perlu diingat bahwa penyalahguna juga merupakan korban dari adanya kejahatan narkotika. Sebab, apabila tidak adanya peredaran narkotika maka mereka tidak akan menggunakan barang tersebut dan menimbulkan malapateka bagi hidup mereka.

1.5.2. Pidana Minimum Khusus

Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian ini merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketenteraman yang bersifat batiniah. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warganegara.¹⁷ Dengan adanya sistem pidana minimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.¹⁸

Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
2. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
3. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
4. Polarisasi pidana mati;
5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
6. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);

¹⁵ Anang Iskandar. *Op.Cit.* hlm. 15.

¹⁶ *Loc.Cit.*

¹⁷ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018. hlm. 45.

¹⁸ Sadriyah Mansur. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Madani* 1.1 (2017): 84.

7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.¹⁹

Lebih lanjut, Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.²⁰ Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa “Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kekurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.”²¹ Selain itu, pidana minimum khusus secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²²

1.5.3. Disparitas dalam Penjatuhan Pidana

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial” sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif dari mana kita memandangnya.²³

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu (Komisi Yudisial RI, 2014):

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;

¹⁹ Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002. hlm. 15.

²⁰ *Ibid.* hlm. 115.

²¹ Barda Nawawi Arief. Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus. Semarang: Universitas Diponegoro. 1987. hlm. 84.

²² Wijayanti Dewi. *Op.Cit.* hlm. 64.

²³ Muladi-Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni. 2010: 52.

²⁴ Nimerodi Gulo, dan Ade Muharram. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47(3) 2018: 216.

- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas ppidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk mempidana.²⁵ Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimum dengan sanksi pidana maksimum. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.²⁶

Situasi demikian pada akhirnya menjadi penghambat bagi kelancaran pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan dan tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Sebab terjadinya disparitas pidana akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum, bahkan dalam tatanan tertentu secara proyektif sangat mungkin disparitas pidana ini akan menimbulkan sikap anti rehabilitasi dan anti resosialisasi di kalangan terpidana.²⁷

1.5.4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini yang secara khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan.²⁸ Faktor yang menyebabkan tidak ada kelaziman mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan adalah karena sistem hukum positif tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga hukum-hukum tidak tertulis (yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan).²⁹ Meskipun demikian, dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex superior derogat legi*

²⁵ Muladi-Barda Nawawi. *Op.Cit.* hlm. 53.

²⁶ Nimerodi Gulo, dan Ade Muharram. *Op.Cit.* hlm. 217.

²⁷ Hamidah Abdurrachman, Eddhie, dan Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Jurnal Pandecta* 7(2) 2012: 217.

²⁸ Ni'matul Huda. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum* 1(13) 2006: 28.

²⁹ *Ibid.* hlm. 29.

inferiori, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu *asas lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.³⁰

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.³¹ Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferiori*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).³² Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchy of norm (strufenbau des recht)*.³³

Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang-undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, hal mana terbukti dari cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat dari pada pembuatan undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan.³⁴ Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok, bersifat dasar, dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi. Sebagai norma dasar

³⁰ Erna Tri Rusmala. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008.

³¹ Hans Kelsen. General Theory of Law and State, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York. 1973. hlm. 112-113.

³² Ni'matul Huda. *Op.Cit.* hlm 30.

³³ Hans Kelsen. *Op.Cit.* General Theory of Law and State. hlm. 112-113

³⁴ Hasanuddin Hasim. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." Jurnal Madani Legal Review 1(2) 2017: 121.

suatu negara memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi (tertulis) maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan yang berlaku dalam negara.³⁵

Peraturan perundang-undangan Indonesia disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata urutan di atas menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (di bawahnya). Di samping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.³⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

³⁵ Ni'matul Huda. *Op.Cit.* hlm. 32.

³⁶ Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review.* Yogyakarta: 2005.

pustaka atau bahan sekunder.³⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸ Dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, penulis dapat mengetahui mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sehingga dapat mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data teknik studi pustaka. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, pendapat ahli hukum, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.³⁹

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dalam menjawab rumusan masalah hukum. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Soerjono Soekanto-Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 13.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2005. hlm. 3.

³⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2010. hlm. 205

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku baik yang sifatnya elektronik maupun cetak, atau karya ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dsb.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih mementingkan proses daripada hasil.⁴⁰

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ANCAMAN MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Pada bab ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika, penyalahguna narkotika, dan ancaman minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III : PEJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 15

Bab ini akan memuat analisa penulis terhadap penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan akhir dan saran dari penulis

